



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Wahyudin
Tempat lahir : Paleu
Umur/Tanggal lahir : 46/11 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Keuniree Rt. 000/000 Kel. Keunire, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Provinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wahyudin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : Januar
Tempat lahir : Cot Paleue
Umur/Tanggal lahir : 30/15 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jurong Putro ijoue RT : 00/ 00 Kel. Aneuek Laot,
Kec. Suakarya, Kota Sabang Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Januar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : Muhammad Deski
Tempat lahir : Keunire
Umur/Tanggal lahir : 28/7 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blang dalam RT : 00/ 00 Kel. Blang Dalam, Kec

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangse, Kab Pidie, Prov. Aceh

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Deski ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Wahyudin, S.H., 2. Sholikin, S.H., M.H 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Jordan Andreas, S.H. 5. Pahad, S.H., 6. Hartono, S.H 7. Syeni Adriana Lasut, S.H, DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYUDIN, Terdakwa II. JANUAR dan terdakwa II. MUHAMMAD DESKI terbukti melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H WAHYUDIN, Terdakwa II. JANUAR dan terdakwa II. MUHAMMAD DESKI masing-masing dengan Pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan ± 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan ± 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan ± 10,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1021,74 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan ± 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1021,7 gram untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian



- disisihkan $\pm 10,32$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,68$ gram untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan **berat brutto ± 1024 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,34$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1013,66$ gram untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,34$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,66$ gram untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,23$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,77$ gram untuk dimusnahkan.
 9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.
 10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
 11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.
 12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,10$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,9$ gram untuk dimusnahkan.
 13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,16$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,84$ gram untuk dimusnahkan.
 14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian



disisihkan $\pm 10,24$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,76$ gram untuk dimusnahkan.

15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,19$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,81$ gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan **berat brutto ± 1014 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,05$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1031,86$ gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1030 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,30$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1019,7$ gram untuk dimusnahkan.
19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,09$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,91$ gram untuk dimusnahkan.
20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,22$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,78$ gram untuk dimusnahkan.

dengan berat brutto seluruhnya ± 20.648 gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Oppo Warna Hitam dengan No. Sim Card : 0821-3860-3095;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Redmi Warna Biru dengan No. Sim Card : 0897-8686-066;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF beserta dengan STNK asli dan kunci kontak;



- 1 (Satu) Unit Sepedah Motor Viar warna Hitam Merah beserta Kunci Kontak

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi tertanggal 25 Januari 2024 dari Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi generasi penurus bangsa;
4. Bahwa Terdakwa hanya seorang perantara dalam perkara ini;
5. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. H WAHYUDIN, Terdakwa II. JANUAR dan terdakwa II. MUHAMMAD DESKI, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar pertengahan bulan Mei 2023 terdakwa I dihubungi oleh seseorang bernama "Abang" ke nomor handphone 0821-3860-3095 melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +1 (240) 937-0598 dan menanyakan "apakah kendaraan terdakwa I sudah siap", nemuan terdakwa I jawab "belum siap" karena mendapatkan Informasi bahwa orang yang berada di Jakarta tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa I kembali dihubungi oleh "Abang" dan menanyakan kesiapan terdakwa, kemudian terdakwa I menyetujui tawaran "Abang" karena merasa sudah aman. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat membawa kendaraan Truck Mitsubishi Fuso No. Pol. : BC-8705-PF milik terdakwa I dengan mengajak serta terdakwa II dan terdakwa III. dari Kp. Keunire Aceh Pidie menuju ke Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya pada saat diperjalanan yaitu daerah Tanjung Pura, terdakwa I sempat berhenti untuk membeli kartu perdana. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara dan memberitahukan "Abang" bahwa terdakwa I sudah sampai. Kemudian "Abang" menyuruh terdakwa I mengirimkan nomor baru untuk berkomunikasi dan terdakwa I segera mengirimkan nomor dari kartu perdana yang baru saya beli tersebut kepada "Abang" dan menyuruh terdakwa I menunggu. Kemudian sekitar 5 menit, terdapat seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa I menanyakan posisi terdakwa I dan terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di pinggir jalan Jl. Megawati, Binjai, Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna Sylver membawa 2 (dua) buah tas ransel menemui terdakwa I dan menyuruh terdakwa untuk cepat membuka pintu mobilnya dan laki-laki tersebut memasukkan 2 (dua) buah tas ransel ke dalam kendaraan dan di letakkan di bangku penumpang depan. Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerima tas yang berisi narkoba tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju ke pelabuhan Bakauheni dengan perkiraan waktu selama sekitar 4 (empat) hari sebelum menyebrang menggunakan kapal Feri menuju ke Jakarta.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran narkoba jenis shabu didaerah Jl.Kebon Sirih Jakarta Pusat dan mendapat informasi bahwa posisi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan mendatangi tempat tersebut, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak, 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck. Kemudian terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai arahan Abang”, kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara juala beli narkoba tersebut, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I akan membagikan kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 12 Juni 2023 telah melakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan berat brutto \pm 1034 gram, kemudian disisihkan \pm 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,74 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,7 gram untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan berat brutto \pm 1034 gram, kemudian disisihkan \pm 10,32 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,68 gram untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan berat brutto \pm 1024 gram, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1013,66 gram untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,66 gram untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,23 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,77 gram untuk dimusnahkan.
 9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan berat brutto \pm 1034 gram, kemudian disisihkan \pm

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan berat brutto \pm 1034 gram, kemudian disisihkan \pm 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,10 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,9 gram untuk dimusnahkan.
13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan berat brutto \pm 1038 gram, kemudian disisihkan \pm 10,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1027,84 gram untuk dimusnahkan.
14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan berat brutto \pm 1040 gram, kemudian disisihkan \pm 10,24 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1029,76 gram untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan berat brutto \pm 1032 gram, kemudian disisihkan \pm 10,19 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,81 gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan berat brutto \pm 1014 gram, kemudian disisihkan \pm 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1031,86 gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto \pm 1030 gram, kemudian disisihkan \pm



10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1019,7 gram untuk dimusnahkan.

19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto \pm 1038 gram, kemudian disisihkan \pm 10,09 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1027,91 gram untuk dimusnahkan.

20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan berat brutto \pm 1040 gram, kemudian disisihkan \pm 10,22 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1029,78 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa sesuai Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan / Barang bukti Nomor : SP-Musnah/101/X/2023/Restro JP tanggal 11 Oktober 2023 serta Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang bukti tanggal 11 Oktober 2023 telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 20 (dua) puluh bungkus plastik terdiri dari 12 (dua) belas plastik warna hijau dan 8 (delapan) plastik warna orange berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 20,676 kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam kilogram) dengan rincian :

- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1021,95 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan berat brutto + 1023,62 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan berat brutto + 1021,74 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan berat brutto + 1021,7 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan berat brutto + 1023,68 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan berat brutto + 1013,66 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan berat brutto + 1021,66 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan berat brutto + 1021,77 gram telah dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan berat brutto + 1023,73 gram telah dimusnahkan.



10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan berat brutto + 1021,64 gram telah dimusnahkan.
 11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan berat brutto sisanya + 1023,73 gram telah dimusnahkan.
 12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1021,9 gram telah dimusnahkan.
 13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan berat brutto + 1027,84 gram telah dimusnahkan.
 14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan berat + 1029,76 gram telah dimusnahkan.
 15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan berat brutto + 1021,64 gram telah dimusnahkan.
 16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan berat brutto + 1021,81 gram telah dimusnahkan.
 17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan berat brutto + 1031,86 gram telah dimusnahkan.
 18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1019,7 gram telah dimusnahkan.
 19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1027,91 gram telah dimusnahkan.
 20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan berat brutto + 1029,78 gram telah dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2861 /NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A.20) masing-masing berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 163,4060 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. H WAHYUDIN, Terdakwa II. JANUAR dan terdakwa II. MUHAMMAD DESKI, pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi posisi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan mendatangi tempat tersebut, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak, 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck. Kemudian terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai arahan Abang”, kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juni

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 12 Juni 2023 telah melakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan berat brutto + 1034 gram, kemudian disisihkan + 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,74 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,7 gram untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan berat brutto + 1034 gram, kemudian disisihkan + 10,32 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1023,68 gram untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan berat brutto + 1024 gram, kemudian disisihkan + 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1013,66 gram untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan +

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,66 gram untuk dimusnahkan.
8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,23 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,77 gram untuk dimusnahkan.
9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan berat brutto + 1034 gram, kemudian disisihkan + 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan berat brutto + 1034 gram, kemudian disisihkan + 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,10 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,9 gram untuk dimusnahkan.
13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan berat brutto + 1038 gram, kemudian disisihkan + 10,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1027,84 gram untuk dimusnahkan.
14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan berat brutto + 1040 gram, kemudian disisihkan + 10,24 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1029,76 gram untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan + 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan berat brutto + 1032 gram, kemudian disisihkan +



- 10,19 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1021,81 gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan berat brutto + 1014 gram, kemudian disisihkan + 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1031,86 gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1030 gram, kemudian disisihkan + 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1019,7 gram untuk dimusnahkan.
19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1038 gram, kemudian disisihkan + 10,09 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1027,91 gram untuk dimusnahkan.
20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan berat brutto + 1040 gram, kemudian disisihkan + 10,22 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya + 1029,78 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan / Barang bukti Nomor : SP-Musnah/101/X/2023/Restro JP tanggal 11 Oktober 2023 serta Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang bukti tanggal 11 Oktober 2023 telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 20 (dua) puluh bungkus plastik terdiri dari 12 (dua) belas plastik warna hijau dan 8 (delapan) plastik warna orange berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan ± 20,676 kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam kilogram) dengan rincian :
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1021,95 gram telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan berat brutto + 1023,62 gram telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan berat brutto + 1021,74 gram telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan berat brutto + 1021,7 gram telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan berat brutto + 1023,68 gram telah dimusnahkan.



6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan berat brutto + 1013,66 gram telah dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan berat brutto + 1021,66 gram telah dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan berat brutto + 1021,77 gram telah dimusnahkan.
 9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan berat brutto + 1023,73 gram telah dimusnahkan.
 10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan berat brutto + 1021,64 gram telah dimusnahkan.
 11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan berat brutto sisanya + 1023,73 gram telah dimusnahkan.
 12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1021,9 gram telah dimusnahkan.
 13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan berat brutto + 1027,84 gram telah dimusnahkan.
 14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan berat + 1029,76 gram telah dimusnahkan.
 15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan berat brutto + 1021,64 gram telah dimusnahkan.
 16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan berat brutto + 1021,81 gram telah dimusnahkan.
 17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan berat brutto + 1031,86 gram telah dimusnahkan.
 18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1019,7 gram telah dimusnahkan.
 19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan berat brutto + 1027,91 gram telah dimusnahkan.
 20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan berat brutto + 1029,78 gram telah dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2861 /NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A.20) masing-masing berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 163,4060 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIGIT RIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
 - Bahwa pelaku dalam perkara diduga tindak pidana Narkotika tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sdr. WAHYUDIN (Terdakwa I), Sdr. JANUAR (Terdakwa II) dan Sdr. MUHAMMAD DESKI (Terdakwa III). Selain itu juga turut diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. AHMAD LUTFI FALEFI (Saksi IV) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh Saksi I, AIPTU AGUNG SUHARTONO (Saksi II) dan BRIPKA HENDRY GUNAWAN (Saksi III) saat berhenti di Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF bermaksud untuk sarapan.
 - Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap, petugas kepolisian mengamankan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak terparkir di Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck.
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap, laki-laki yang bernama "Bang" mengarahkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di ambil oleh INO dengan menggunakan nomor Handphone 0897-8686-066 yang diantarkan ke parkiran truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Dan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di parkiran truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara, menggunakan tehknik Control Delivery, Saksi IV berhasil ditangkap, yang mengambil 20 (dua puluh) plastik berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, adalah sebagai orang yang berhubungan dengan "Abang" sebagai pemilik Narkotika jenis sabu, mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, membawa Narkotika jenis sabu ke dari Binjai, Sumatera Utara menuju Jakarta bersama Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa II, adalah menemani Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari Binjai menuju ke Jakarta bersama Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa III adalah menemani Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari Binjai menuju ke Jakarta bersama Terdakwa II.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, seluruhnya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli,

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUNG SUHARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
- Bahwa Pelaku dalam perkara diduga tindak pidana Narkotika tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sdr. WAHYUDIN (Terdakwa I), Sdr. JANUAR (Terdakwa II) dan Sdr. MUHAMMAD DESKI (Terdakwa III). Selain itu juga turut diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. AHMAD LUTFI FALEFI (Saksi IV) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh Saksi II, bersama BRIPKA SIGIT RIYANTO (Saksi I) dan BRIPKA HENDRY GUNAWAN (Saksi III) saat berhenti di Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF bermaksud untuk sarapan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap, petugas kepolisian mengamankan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak terparkir di Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck.
 - Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap, laki-laki yang bernama "Bang" mengarahkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di ambil oleh INO dengan menggunakan nomor Handphone 0897-8686-066 yang diantarkan ke parkiran truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Dan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di parkiran truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara, menggunakan tehnik Control Delivery, Saksi IV berhasil ditangkap, yang mengambil 20 (dua puluh) plastik berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I, adalah sebagai orang yang berhubungan dengan "Abang" sebagai pemilik Narkotika jenis sabu, mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, membawa Narkotika jenis sabu ke dari Binjai, Sumatera Utara menuju Jakarta bersama Terdakwa II dan Terdakwa III.
 - Bahwa Terdakwa II, adalah menemani Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari Binjai menuju ke Jakarta bersama Terdakwa III.
 - Bahwa Terdakwa III adalah menemani Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari Binjai menuju ke Jakarta bersama Terdakwa II.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, seluruhnya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AHMAD LUTFI FALEFI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Sekitar pukul 13.00 Wib, di parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang berpakaian preman saat sedang mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan oleh seseorang dari dalam sebuah Truck Fuso warna Biru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi yang berada di dalam tas ransel tersebut. Namun setelah Saksi di tangkap dan di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat, Saksi ketahui bahwa isi di dalam tas ransel tersebut adalah beberapa bungkus plastik warna Hijau dan warna Orange yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, petugas kepolisian mengamankan barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor VIAR warna Hitam Merah beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam berisikan beberapa bungkus diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru dengan No. Sim Card 0897-8686-066.
- Bahwa saksi ketahui setelah berada di Polres Metro Jakarta Pusat, beberapa plastik warna Hijau dan Orange tersebut yang berada di dalam tas yang diserahkan kepada Saksi, yang tidak Saksi ketahui jumlahnya. Dan kemudian Saksi ketahui setelah berada di Polres Metro Jakarta Pusat berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru dengan No. Sim Card 0897-8686-066 tersebut merupakan Handphone milik Saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Saksi di tangkap.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor VIAR warna Hitam Merah beserta kunci kontak ditemukan di samping Saksi berdiri milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam berisikan beberapa bungkus diduga Narkotika jenis sabu berada di tangan kanan Saksi merupakan milik Sdr. ADUNG (DPO), dan 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru dengan No. Sim Card 0897-8686-066 berada di saku celana depan sebelah kanan milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang akan Saksi ambil adalah merupakan Narkotika jenis sabu dari pemberitahuan Sdr. ROY, teman dari Sdr. ADUNG. Namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah Narkotika jenis sabu yang akan Saksi ambil.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di kirim Saksi tidak mengetahuinya. Setelahnya Saksi ketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan di kirim ke daerah Kemang, Jakarta Selatan dan akan di terima oleh Sdr. ADUNG. Namun setelah Saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke daerah Kemang, Jakarta Selatan, Sdr. ADUNG tidak ditemukan.
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. ADUNG. Sdr. ADUNG menyebutkan alamat tempat yang harus Saksi tuju, yaitu di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Dan sebelum berangkat, terdapat orang yang menghubungi Saksi untuk memberitahukan kode 00 kepada Saksi. Dengan menggunakan Google Map, Saksi menuju ke tempat dimaksud. Dan setelah berada di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara, Sdr. ADUNG menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghubungi nomor yang sebelumnya menghubungi Saksi. Dan setelah Saksi menghubungi nomor yang tidak Saksi kenal tersebut, Saksi diarahkan untuk menuju ke parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi karena Narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas dilemparkan dari dalam truck yang sedang terparkir.
- Bahwa Untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sekarang, Saksi baru diberikan uang jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF tersebut merupakan kendaraan yang Saksi temui di parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara, dan kemudian oleh seseorang dari dalam kendaraan dilemparkan 1 (satu) buah tas ransel yang setelahnya Saksi ketahui berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Nomor Handphone yang Saksi gunakan saat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0897-8686-066, sedangkan orang yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi tidak Saksi ingat nomornya dan handphone Saksi dalam keadaan mati saat ini.
- Bahwa Saksi mengenali salah seorang diantaranya yang bernama WAHYUDIN, adalah orang yang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF dan kemudian dari kendaraan tersebut dilemparkan 1 (satu) buah tas ransel berisikan Narkotika jenis sabu saat berada di parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Saksi mau untuk diperintah Sdr. ADUNG melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi butuh uang dan Saksi tidak enak menolak permintaan Sdr. ADUNG.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi **MUHAMMAD GADE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Wahyudin.
- Bahwa Terdakwa I Wahyudin menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF beserta dengan STNK asli dan kunci kontak.
- Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF adalah milik saksi sesuai dengan dokumen BPKB yang dimiliki saksi.
- Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF disewa oleh Terdakwa I Wahyudin dengan sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF dari Tanggal 15 Agustus 2020 seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi memerlukan 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF tersebut untuk mata pencaharian saksi dan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KHAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Muhammad Deski selaku Mertua.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa I menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF milik saksi Muhammad Gade dengan sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa I Wahyudin dan Terdakwa III Muhammad Deski mempergunakan 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF untuk mengangkut narkoba ke Jakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I Wahyudin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang berpakaian preman saat sedang di dalam kendaraan Truck Mitsubishi Fuso No. Pol. : BC-8705-PF bersama dengan JANUAR (Terdakwa II) dan MUHAMMAD DESKI (Terdakwa III) baru berhenti di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bermaksud untuk sarapan.
- Bahwa Pada saat Terdakwa I ditangkap, di amankan barang berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak.
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram).
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF ditemukan terparkir di parkiran sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang mana STNK asli dan Kunci Kontak berada di dalam kendaraan. 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) ditemukan dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



berada di atas Dashboard mobil truck yang Terdakwa I kendarai, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam berada di dalam dashboard kendaraan.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang biasa Terdakwa I panggil dengan sebutan "Abang" (DPO). Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF Terdakwa menyewa, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) milik "Abang" berada didalam penguasaan Terdakwa I karena "Abang" memerintahkan Terdakwa I untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya dari Binjai menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF yang dibwa/di sopiri Terdakwa I. Terdakwa I menerimanya pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara dari seorang laki-laki tidak Terdakwa I kenal mengendarai mobil Toyota Agya warna Sylver yang kemudian diletakkan oleh laki-laki tersebut di bangku penumpang depan setelah Terdakwa I membuka pintu kendaraan bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui Terdakwa I akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut setelah keduanya diberitahukan saat masih berada di Aceh. Dan keduanya mengetahui saat Terdakwa I melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di Binjai, Sumatera Utara dan kemudian Terdakwa I simpan di bawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi.
- Bahwa dari "Abang" Terdakwa I mendapatkan upah pengambilan dan pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rencananya jika berhasil, Terdakwa I akan memberikan masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk ongkos perjalanan, dan sisanya Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki kendaraan Terdakwa I. Namun pembagian tersebut belum Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa I tidak diberitahukan oleh "Abang". Namun setelah Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I ketahui dari "Abang" bahwa penerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah INO dengan nomor Handphone 0897-8686-066 yang diantarkan ke tempat parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara. Dan saat melakukan komunikasi dengan INO, Terdakwa I menggunakan nomor : 0852-1922-7948.
- Bahwa Terdakwa I mengenali Saksi AHMAD LUTFI FALEFI merupakan orang yang diamankan petugas kepolisian pemilik nomor : 0897-8686-066 yang bermaksud menerima barang berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) yang Terdakwa I bawa atas arahan "Abang".
- Bahwa saksi AHMAD LUTFI FALEFI ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di parkir truck di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari "Abang" sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan kali ini, dimana 2 (dua) sebelumnya, yaitu :
 - Sekitar bulan April 2023 Terdakwa I menerima di Binjai, Sumatera Utara dari orang yang sama sebanyak + 8 Kg (delapan Kilogram).
 - Sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa I menerima di Binjai, Sumatera Utara dari orang yang sama sebanyak + 15 Kg (Lima belas Kilogram).
- Bahwa Narkotika jenis sabu Sebanyak + 8 Kg (delapan Kilogram) yang Terdakwa I dapatkan di bulan April 2023 Terdakwa I jalan bersama dengan Terdakwa III. Sedangkan sebanyak + 15 Kg (lima belas Kilogram) yang Terdakwa I dapatkan di bulan Mei 2023 Terdakwa I jalan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa untuk pengambilan pertama, Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa I bagi kepada Terdakwa III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan pengambilan kedua, Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I ikut terlibat didalam pemufakatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya berobat anak dan istri Terdakwa I.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, seluruhnya tidak dapat menunjukkan atau mempunyai surat ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;
Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II Januar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 Wib Rest Area Terpeka Km 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab.Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang berada di mobil truk fuso Warna ungu Nopol : BL-8705-PF ingin istirahat ke Rest Area Terpeka Km 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan bersama dengan Sdr. WAHYUDIN (Terdakwa I) dan Sdr. MUHAMMAD DESKI (Terdakwa III). Setelah Terdakwa II ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan dimobil truk fuso yang Terdakwa II kendarai dan di belakang bangku sopir (tempat tidur) ditemukan 12 (dua belas) bungkus teh warna hijau bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus teh warna orange bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya barang bukti diamankan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa II untuk Disita.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyimpan barang berupa : 12 (dua belas) bungkus teh warna hijau bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus teh warna orange bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu di

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dalam mobil truk fuso dengan No Pol : BL-8705-PF adalah untuk di antarkan ke Pemesanya atas perintah Sdr. ABANG (DPO) melalui Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Megawati Binjay timur, Medan dari seorang mengendarai Toyota Agya warna silver.
- Bahwa yang menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I dan awalnya Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah narkotika jenis sabu tersebut namun setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa I memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang diterima untuk diantarkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa peran Terdakwa II dalam peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa II lakukan pada saat ini adalah Terdakwa II diajak Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, menemani Terdakwa I pada saat mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Peran Terdakwa III sama dengan Terdakwa II menemani Terdakwa I mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu. Sedangkan peran Terdakwa I sebagai orang yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, menghubungi pemilik narkotika jenis sabu, menginformasikan kepada pemilik narkotika jenis sabu jika sudah diambil dan sudah diterima oleh orang suruhan saudara ABANG.
- Bahwa Terdakwa II bersama sama Terdakwa I mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali. Selama 2 (dua) kali melakukan pengambilan titik yang diberikan selalu sama yaitu jalan megawati binjai dan orang yang mengantarkan selalu sama. Untuk titik pengantaran selalu sama yaitu Stasiun Pom Bensin AKR yang ada di Kapuk, Jakarta Utara, tapi yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut selalu berbeda orangnya dan Terdakwa II tidak hafal dengan jumlah 15 Kg (lima belas Kilogram) dan 20 Kg (dua puluh Kilogram).
- Bahwa untuk pengantaran pertama Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kedua belum disampaikan akan dikasih berapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa II menjadi penjual, pembeli ataupun perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu adalah karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan dua orang yang dipertemukan penyidik dengan Terdakwa II adalah orang yang Terdakwa II maksudkan Bernama WAHYUDIN dan MUHAMMAD DESKI yang ditangkap bersama dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa III Muhammad Deski, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 Wib oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat sedang berada di mobil truk fuso Warna ungu Nopol : BL-8705-PF ingin istirahat ke Rest Area Terpeka Km 269 A Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan bersama dengan Sdr. WAHYUDIN (Terdakwa I) dan Sdr. JANUAR (Terdakwa III). Setelah Terdakwa III ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan dimobil truk fuso yang Terdakwa III kendarai dan di belakang bangku sopir ditemukan 20 (dua puluh) bungkus teh warna hijau bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa III menyimpan barang berupa : 12 (dua belas) bungkus teh warna hijau bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus teh warna orange bertuliskan cina didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu di dalam mobil truk fuso No. Pol : BL-8705-PF tepatnya di belakang bangku sopir adalah untuk di antarkan ke Pemesanya atas perintah saudara ABANG (DPO) melalui Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan orang yang dipanggil oleh Terdakwa I dengan sebutan BANG pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl Megawati Binjay timur, Medan yang diantarkan seseorang mengendarai Toyota agya warna silver.
- Bahwa peran Terdakwa III dalam peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa III lakukan pada saat ini adalah Terdakwa III diajak Terdakwa I untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, menemani Terdakwa I pada saat mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



tersebut. Peran Terdakwa II sama dengan Terdakwa III yaitu menemani Terdakwa I pada saat mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu. Sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang mengajak Terdakwa III dan Terdakwa II untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu, menghubungi pemilik narkoba jenis sabu, menginformasikan kepada pemilik narkoba jenis sabu jika sudah diambil dan sudah diterima oleh orang suruhan ABANG.

- Bahwa Terdakwa III bersama sama dengan Terdakwa I mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III bersama sama dengan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali. Selama 3 (tiga) kali melakukan pengambilan titik yang diberikan selalu sama yaitu jalan megawati binjai dan orang yang mengantarkan selalu sama. Untuk titik pengantaran selalu sama yaitu stasiun Pom Bensin AKR yang ada di Kapuk, Jakarta Utara dengan jumlah 15 Kg (lima belas Kilogram) dan 20 Kg (dua puluh Kilogram).
- Bahwa untuk pengantaran yang pertama dan yang kedua Terdakwa III mendapatkan upah masing masing Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga belum disampaikan akan dikasih berapa.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa III menjadi penjual, pembeli ataupun perantara dalam jual-beli Narkoba jenis Sabu adalah karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan dua orang yang dipertemukan penyidik dengan Terdakwa III adalah orang yang Terdakwa III maksudkan Bernama WAHYUDIN dan JANUAR yang ditangkap bersama dengan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa III adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa III ditangkap.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan truk fuso tersebut yang Terdakwa III kendarai dari Aceh menuju Jakarta dengan membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai ijin dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,74 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,7 gram untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,32 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,68 gram untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan **berat brutto \pm 1024 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1013,66 gram untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,66 gram untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,23 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,77 gram untuk dimusnahkan.
 9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian



disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.

10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,10$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,9$ gram untuk dimusnahkan.
13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,16$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,84$ gram untuk dimusnahkan.
14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,24$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,76$ gram untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,19$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,81$ gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan **berat brutto ± 1014 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,05$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1031,86$ gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1030 gram**, kemudian



disisihkan $\pm 10,30$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1019,7$ gram untuk dimusnahkan.

19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,09$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,91$ gram untuk dimusnahkan.

20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,22$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,78$ gram untuk dimusnahkan.

dengan berat brutto seluruhnya ± 20.648 gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Oppo Warna Hitam dengan No. Sim Card : 0821-3860-3095;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Redmi Warna Biru dengan No. Sim Card : 0897-8686-066;
- 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF beserta dengan STNK asli dan kunci kontak;
- 1 (Satu) Unit Sepedah Motor Viar warna Hitam Merah beserta Kunci Kontak

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2861 /NNF/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip (kode A1 s/d A.20) masing-masing berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 163,4060 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 terdakwa I dihubungi oleh seseorang bernama "Abang" ke nomor handphone 0821-3860-3095 melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +1 (240) 937-0598 dan menanyakan "apakah kendaraan terdakwa I sudah siap", nemuan terdakwa I jawab "belum siap" karena mendapatkan Informasi bahwa orang yang berada di Jakarta tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa I kembali dihubungi oleh "Abang" dan menanyakan kesiapan terdakwa, kemudian terdakwa I menyetujui tawaran "Abang" karena merasa sudah aman. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat membawa kendaraan Truck Mitsubishi Fuso No. Pol. : BC-8705-PF milik terdakwa I dengan mengajak serta terdakwa II dan terdakwa III. dari Kp. Keunire Aceh Pidie menuju ke Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya pada saat diperjalanan yaitu daerah Tanjung Pura, terdakwa I sempat berhenti untuk membeli kartu perdana. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara dan memberitahukan "Abang" bahwa terdakwa I sudah sampai. Kemudian "Abang" menyuruh terdakwa I mengirimkan nomor baru untuk berkomunikasi dan terdakwa I segera mengirimkan nomor dari kartu perdana yang baru saya beli tersebut kepada "Abang" dan menyuruh terdakwa I menunggu. Kemudian sekitar 5 menit, terdapat seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa I menanyakan posisi terdakwa I dan terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di pinggir jalan Jl. Megawati, Binjai, Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna Sylver membawa 2 (dua) buah tas ransel menemui terdakwa I dan menyuruh terdakwa untuk cepat membuka pintu mobilnya dan laki-laki tersebut memasukkan 2 (dua) buah tas ransel ke dalam kendaraan dan di letakkan di bangku penumpang depan. Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerima tas yang berisi narkotika tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju ke pelabuhan Bakauheni dengan perkiraan waktu selama sekitar 4 (empat) hari sebelum menyebrang menggunakan kapal Feri menuju ke Jakarta.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran narkoba jenis shabu didaerah Jl.Kebon Sirih Jakarta Pusat dan mendapat informasi bahwa posisi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan mendatangi tempat tersebut, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak, 20 (dua puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (dua belas) plastik warna Hijau dan 8 (delapan) plastik warna Orange berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 20,676 Kg (dua puluh koma enam ratus tujuh puluh enam Kilogram) dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck. Kemudian terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai arahan Abang”, kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara

- Bahwa terdakwa menjadi perantara juala beli narkoba tersebut, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I akan membagikan kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

atau

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini merupakan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Terdakwa I Wahyudin, Terdakwa II Januar, dan Terdakwa III Muhammad Deski yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata Terdakwa I Wahyudin, Terdakwa II Januar, dan Terdakwa III Muhammad Deski dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan :

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;

Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungi dengan barang bukti dipersidangan yang telah terbukti tersebut diatas yaitu :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 terdakwa I dihubungi oleh seseorang bernama “Abang” ke nomor handphone 0821-3860-3095 melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +1 (240) 937-0598 dan menanyakan “apakah kendaraan terdakwa I sudah siap”, nemuan terdakwa I jawab “belum siap” karena mendapatkan Informasi bahwa orang yang berada di Jakarta tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa I kembali dihubungi oleh “Abang” dan menanyakan kesiapan terdakwa, kemudian terdakwa I menyetujui tawaran “Abang” karena merasa sudah aman. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat membawa kendaraan Truck Mitsubishi Fuso No. Pol. : BC-8705-PF milik terdakwa I dengan mengajak serta terdakwa II dan terdakwa III. dari Kp. Keunire Aceh Pidie menuju ke Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya pada saat diperjalanan yaitu daerah Tanjung Pura, terdakwa I sempat berhenti untuk membeli kartu perdana. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara dan memberitahukan “Abang” bahwa terdakwa I sudah sampai. Kemudian “Abang” menyuruh terdakwa I mengirimkan nomor baru untuk berkomunikasi dan terdakwa I segera mengirimkan nomor dari kartu perdana yang baru



saya beli tersebut kepada "Abang" dan menyuruh terdakwa I menunggu. Kemudian sekitar 5 menit, terdapat seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa I menanyakan posisi terdakwa I dan terdakwa I menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di pinggir jalan Jl. Megawati, Binjai, Sumatera Utara.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna Silver membawa 2 (dua) buah tas ransel menemui terdakwa I dan menyuruh terdakwa untuk cepat membuka pintu mobilnya dan laki-laki tersebut memasukkan 2 (dua) buah tas ransel berisi 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya + 20.648 gram ke dalam kendaraan dan di letakkan di bangku penumpang depan.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerima tas yang berisi narkotika tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju ke pelabuhan Bakauheni dengan perkiraan waktu selama sekitar 4 (empat) hari sebelum menyebrang menggunakan kapal Feri menuju ke Jakarta.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran narkotika jenis shabu di daerah Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat dan mendapat informasi bahwa posisi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di sekitaran Rest Area Terpeka KM 269 A Balian Makmur Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan mendatangi tempat tersebut, selanjutnya Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol. : BC-8705-PF beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak, 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya + 20.648 gram dibawah tempat tidur supir yang berada di belakang bangku pengemudi, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Oppo warna Hitam dengan No. Sim card. : 0821-3860-3095 diatas Dashboard mobil Truck, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam di dalam dashboard mobil truck dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru di dalam dashboard mobil truck. Kemudian terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai arahan Abang”, kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SIGIT RIYANTO, saksi AGUNG SUHARTONO dan saksi HENDRY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD LUTFI PAHLEVI di SPBU AKR Kapuk, Jakarta Utara

- Bahwa para terdakwa menjadi perantara juala beli narkotika tersebut, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I akan membagikan kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungi dengan barang bukti dipersidangan yang telah terbukti tersebut diatas yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa I kembali dihubungi oleh “Abang” dan menanyakan kesiapan terdakwa, kemudian terdakwa I menyetujui tawaran “Abang” karena merasa sudah aman. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat membawa kendaraan Truck Mitsubishi Fuso No. Pol. : BC-8705-PF milik terdakwa I dengan mengajak serta terdakwa II



dan terdakwa III. dari Kp. Keunire Aceh Pidie menuju ke Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya pada saat diperjalanan yaitu daerah Tanjung Pura, terdakwa I sempat berhenti untuk membeli kartu perdana.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di Jl. Megawati Binjai, Sumatra Utara dan memberitahukan "Abang" bahwa terdakwa I sudah sampai. Kemudian "Abang" menyuruh terdakwa I mengirimkan nomor baru untuk berkomunikasi dan terdakwa I segera mengirimkan nomor dari kartu perdana yang baru saya beli tersebut kepada "Abang" dan menyuruh terdakwa I menunggu. Kemudian sekitar 5 menit, terdapat seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa I menanyakan posisi terdakwa I dan terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di pinggir jalan Jl. Megawati, Binjai, Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna Sylver membawa 2 (dua) buah tas ransel menemui terdakwa I dan menyuruh terdakwa untuk cepat membuka pintu mobilnya dan laki-laki tersebut memasukkan 2 (dua) buah tas ransel ke dalam kendaraan dan di letakkan di bangku penumpang depan. Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerima tas yang berisi narkotika tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju ke pelabuhan Bakauheni dengan perkiraan waktu selama sekitar 4 (empat) hari sebelum menyebrang menggunakan kapal Feri menuju ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tersebut, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I akan membagikan kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan dalam Majelis menentukan berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang ada pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan haruskah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Para Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan ± 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan ± 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya ± 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian



- disisihkan $\pm 10,26$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,74$ gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,30$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,7$ gram untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,32$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,68$ gram untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan **berat brutto ± 1024 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,34$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1013,66$ gram untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,34$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,66$ gram untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,23$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,77$ gram untuk dimusnahkan.
 9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.
 10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
 11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan **berat brutto ± 1034 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,27$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1023,73$ gram untuk dimusnahkan.
 12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian



disisihkan $\pm 10,10$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,9$ gram untuk dimusnahkan.

13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,16$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,84$ gram untuk dimusnahkan.
14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,24$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,76$ gram untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,36$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,64$ gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan **berat brutto ± 1032 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,19$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1021,81$ gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan **berat brutto ± 1014 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,05$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1031,86$ gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1030 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,30$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1019,7$ gram untuk dimusnahkan.
19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto ± 1038 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,09$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1027,91$ gram untuk dimusnahkan.
20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan **berat brutto ± 1040 gram**, kemudian disisihkan $\pm 10,22$ gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya $\pm 1029,78$ gram untuk dimusnahkan.

dengan berat brutto seluruhnya ± 20.648 gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Oppo Warna Hitam dengan No. Sim Card : 0821-3860-3095;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Redmi Warna Biru dengan No. Sim Card : 0897-8686-066;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF beserta dengan STNK asli dan kunci kontak terbukti di persidangan adalah milik saksi Muhamad Gade yang di sewa terdakwa I , maka barang bukti Truc tersebut harus dikembalikan pada saksi Muhammad Gade ;

Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepedah Motor Viar warna Hitam Merah beserta Kunci Kontak termasuk juga alat yang di gunakan melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Para terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya dan sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan serupa namun tidak tertangkap aparat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ParaTerdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa mempunyai keluarga yang masih menjadi tanggungannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyudin, Terdakwa II Januar, dan Terdakwa III Muhammad Deski (Para Terdakwa)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut di atas masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 20 (Dua Puluh) bungkus plastik terdiri dari 12 (Dua Belas) plastik warna Hijau dan 8 (Delapan) plastik warna Orange berisikan kristal di duga Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,95 gram untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.2 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,38 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,62 gram untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.3 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,74 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.4 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,7 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



5. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.5 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,32 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,68 gram untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.6 dengan **berat brutto \pm 1024 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1013,66 gram untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.7 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,66 gram untuk dimusnahkan.
8. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.8 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,23 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,77 gram untuk dimusnahkan.
9. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.9 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.10 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.11 dengan **berat brutto \pm 1034 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,27 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1023,73 gram untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) buah plastik warna hijau berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,10 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,9 gram untuk dimusnahkan.
13. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.13 dengan **berat brutto \pm 1038 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1027,84 gram untuk dimusnahkan.



14. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.14 dengan **berat brutto \pm 1040 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,24 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1029,76 gram untuk dimusnahkan.
15. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.15 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,36 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,64 gram untuk dimusnahkan.
16. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.16 dengan **berat brutto \pm 1032 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,19 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1021,81 gram untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.17 dengan **berat brutto \pm 1014 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1031,86 gram untuk dimusnahkan.
18. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto \pm 1030 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,30 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1019,7 gram untuk dimusnahkan.
19. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.1 dengan **berat brutto \pm 1038 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,09 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1027,91 gram untuk dimusnahkan.
20. 1 (satu) buah plastik warna orange berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu kode A.20 dengan **berat brutto \pm 1040 gram**, kemudian disisihkan \pm 10,22 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya \pm 1029,78 gram untuk dimusnahkan.

dengan berat brutto seluruhnya \pm 20.648 gram.

- 1 (Satu) unit Handphone Oppo Warna Hitam dengan No. Sim Card : 0821-3860-3095;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Redmi Warna Biru dengan No. Sim Card : 0897-8686-066;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna Biru No. Pol : BC 8705 PF beserta dengan STNK asli dan kunci kontak di kembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Gade Dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepedah Motor Viar warna Hitam Merah beserta Kunci Kontak

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Dulhusin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah, Penuntut Umum dan Para Terdakwa Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst